PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan	:	CV Bhakti Praja Mulia
Lokasi	:	Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK- HT	:	Surat Keputusan Bupati Pelalawan, Provinsi Riau No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003
Luas	:	± 5.800 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	20-25 Maret 2017

dengan hasil keputusan **"memenuhi"** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-297 dinyatakan tetap berlaku (02 April 2015 s/d 01 April 2018).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 25 April 2017

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur Sertifikasi

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV BHAKTI PRAJA MULIA

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Ir. Artamur (Lead Auditor) Ir. Bandang Ajiono (Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	CV BHAKTI PRAJA MULIA
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK. Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011
c. Luas	:	± 5.800 Ha
d. Lokasi	:	Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Prov. Riau
e. Alamat kantor	:	Jl. Sei. Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Riau.
f. Nomor Telp/Fax	:	(0761)33428-38585/849373

g. Pengurus : JHONI TOHONAN MANALU
ANDREA GUNAWAN SUWANDI

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	20 Maret 2017, Kantor Cabang CV BPM	1. Pembukaan oleh Management Representatif CV Bhakti Praja Mulia 2. Perkenalan personil / karyawan CV Bhakti Praja Mulia 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan penilikan-2 verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana penilikan-2 yang sudah disampaikan kepada CV Bhakti Praja Mulia. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen CV Bhakti Praja Mulia menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 10. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 11. Penandatangan Berita Aara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	20 – 23 Maret 2017, Kantor Cabang dan Areal kerja CV BPM	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor CV Bhakti Praja Mulia Cabang Pangkalan Kerinci dan di Camp Pelalawan. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HT, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	23 Maret 2016 Kantor CV BPM	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	17 April 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	CV Bhakti Praja Mulia dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 sehingga sertifikatnya tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan luasan ijin untuk CV Bhakti Praja Mulia, sehingga kondisi luasan dan lokasi areal kerja masih sesuai dengan SK IUPHHK HTI No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 yang dikeluarkan Oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 28 Januari 2003.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melunasi pembayaran iuran IIUPHHK-HT sesuai bukti transfer dari bank mencakup luas izin bruto, tarif/Ha., besarnya iuran, nomor rekening penerima dan tanggal transfer seluruhnya terdapat kesesuaian dengan SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Di dalam areal CV Bhakti Praja Mulia terdapat ijin penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan yaitu izin

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penggunaan koridor jalan oleh PT RAPP yang dibuktikan dengan adanya SK Gubernur Riau No. Kpts.153/II/2011 tanggal 14 Februari 2011
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2010 – 2019 beserta peta lampirannya skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan serta dokumen RKT Tahun 2015/2016 dan RKT 2016/2017 beserta peta lampirannya skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat/memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung (berupa KPPN, KPSL, Tanaman Unggulan dan Tanaman Kehidupan) sesuai prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat peta blok tebangan RKT Tahun 2015 dan 2016 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		

Kriteria / Indikator / Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku			
Verifier a.	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen RKUPHHK-HT 2010 s/d 2019 yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari u.b. Direktur Pengembangan Hutan Tanaman, a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan setelah melalui tahapan proses usulan, pakta integritas pemilik izin, dukungan operasional dari Bupati Pelalawan, tanggapan dari Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman
Verifier b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian	CV Bhakti Praja Mulia tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan			
Verifier	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP CV Bhakti Praja Mulia dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. CV BPM sudah mengimplementasikan SIPUHH Online, sehingga LHP sudah berupa data online hasil unggahan buku ukur. Petugas yang membuat dan mengesahkan LHP tersebut merupakan petugas dari CV BPM yang memiliki kompetensi Ganis PKB-R.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
Verifier	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia menggunakan SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke Industri yang diterbitkan secara online oleh petugas dari CV Bhakti Praja Mulia.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	Identitas yang diterapkan CV Bhakti Praja Mulia untuk KBK-nya memungkinkan kayu tersebut untuk terlacak hingga ke Nomor Kommpartemennya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia menerapkan sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KBK dapat terlacak hingga ke dokumen dan diterapkan secara konsisten
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia menggunakan SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang sebagai dokumen angkutannya dan arsipnya tersimpan secara baik.
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (Bukti Pembuatan Tagihan) yang ditagihkan kepada CV Bhakti Praja Mulia sudah sesuai dengan LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LHP, baik dari volume, jenis dan sortimen, melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online).
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membayar tagihan PSDH yang jumlahnya sesuai dengan SPP PSDH yang ditagihkan.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014.
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Tidak diterapkan	CV Bhakti Praja Mulia bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	penilaian	(PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan penilaian	CV Bhakti Praja Mulia bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan tidak menggunakan kapal dalam pengangkutannya
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki S-LK dan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari terkait penggunaan Tanda V-Legal. Implementasi tanda V-Legal dilakukan pada SKSHHK
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen kelengkapan AMDAL, berupa buku ANDAL, RKL dan RPL yang telah disyahkan berdasarkan SK. Persetujuan Nomor: 660/Bapedalda/XII/202/06 tanggal 17 Desember 2002 oleh Bupati Pelalawan. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan-ANDAL dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang berlaku pada saat penyusunan
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen RKL dan RPL yang pengesahannya satu kesatuan dengan SK. Persetujuan ANDAL Nomor: 660/Bapedalda/XII/202/06 tanggal 17 Desember 2002 diterbitkan oleh Bupati Pelalawan. Isi dari dokumen RKL- RPL telah mengacu kepada dokumen ANDAL mencakup kesesuaian Komponen Fisik & Kimia, Biologi dan Sosekbud
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan usaha pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		lingkungan sesuai Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungansemester I dan II tahun 2016 yang berpedoman pada dokumen rencana RKL-RPL serta dokumen ANDAL yang sah, bukti pengelolaan dan pemantauan dampak penting komponen fisik, kimia biologi dan sosial oleh pemilik izin selaku pengelolaan HTI pada lahan gambut.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Prosedur K3 berupa SOP K3. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 berupa organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Pelalawan. Program-program K3 telah diimplementasikan sesuai prosedur yang ada.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan register dan spesifikasi peralatan K3 CV Bhakti Praja Muliatelah memiliki 23 jenis APD kegiatan HTI mencakup (pemanenan/penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perencanaan dan kantor) sesuai Permenaker. No.Per-01/Men/1978 dan Permenakertrans. No.Per.08/Men/VII/2010 berdasarkan laporan monitoring dan uji petik kondisi APD masih berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja periode Maret 2016 s.d. Februari 2017 berupa formulir isian disebut register insiden,pada bulan juli tercatat 1 kali kejadian kecekaan kategori insiden sedang jenis luka sayat serta telah dilengkapi bukti penanganan kecelakaan sesuai SOP mencakup laporan awal, laporan kesaksian, laporan investigasi, laporan pengkajian dan register insiden. Bukti upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan dalam bentuk program K3 yaitu kegiatan briefing K3 oleh K3L bagian Penanaman.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir karyawan CV Bhakti Praja Mulia sudah berafiliasi dengan Serikat Pekerja bernama Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dari Pekanbaru dan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		sudah terbentuk Komisariat Pengurus sesuai SK Pengurus Pusat SP2RL Nomor 024/SK-PK.SP2RL.BPM/IX/2016, sebelumnya kebijakan tertulis tentang kebebasan berserikat dari pemilik perusahaan dituangkan pada Surat Pernyataan Nomor 03/BPM/I/2015 tanggal 15 Januari 2015. Hasil wawancara menunjukan bahwa seluruh karyawan mengetahui adanya kebijakan kebebasan berserikat bagi pekerja dari pemilik perusahaan hal ini dibuktikan dengan keanggotaan karyawan pada SP2RL
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Dalam mengatur hak-hak pekerja CV Bhakti Praja Mulia memiliki Peraturan Perusahaan (PP)periode 2015-2017 dengan SK Pendaftaran Peraturan Perusahaan Nomor KPTS.506/DTKT-HS/PP/2016/20 tanggal 23 Pebruari 2016 dari instansi yang berwenang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan, berlaku sampai dengan tanggal 31 November 2017
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan data tenaga kerja CV Bhakti Praja Mulia serta tenaga kerja mitra (kontraktor harvesting dan plantation) sampai dengan bulan Pebruari 2017, hasil wawancara dan pemeriksaan identitassesuai tanggal masuk kerjanya tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur (<18 tahun). Karyawan termuda di CV Bhakti Praja Mulia berumur 21 tahun dan karyawan termuda di perusahaan mitra kerja berumur 20 tahun